

KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA ASAL SUAMI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dara Puspitasari¹ Roma Thohir²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jalan Arif Rahman Hakim, Gresik, Indonesia

Email : darapuspitasari.dp@gmail.com¹, rhomathoir21@gmail.com²

Abstrak

Masalah perkawinan tidak hanya menyangkut masalah keluarga saja, akan tetapi juga menyangkut masalah harta kekayaan keluarga yang merupakan dasar materil bagi kelangsungan hidup keluarga. Salah satu hal yang diperhatikan untuk janda jika suami meninggal yaitu kedudukan waris. Di Indonesia, waris terdapat tiga cara yaitu hukum perdata, Hukum Islam dan hukum adat. Didalam penulisan ini, mengkaji kewarisan melalui Hukum Islam. Dengan rumusan kedudukan janda sebagai ahli waris atas harta asal suami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hirarki peraturan perundangan di Indonesia.

Metode yang digunakan yaitu normatif, dengan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Menurut kewarisan Hukum Islam, Janda berhak mendapatkan harta warisan dari suami dan apabila janda tidak meninggalkan anak maka ia berhak mendapatkan 1/8 bagian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan KHI dilihat sebagai hukum tidak tertulis sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis dan KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi law dan rule yang pada gilirannya terangkat menjadi hukum. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran hokum.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Kewarisan, Janda, Harta Asal Suami

Abstract

Marriage problems are not only related to family problems, but also involve family assets which are the material basis for family survival. One of the things to be considered for widows if the husband dies is the position of inheritance. In Indonesia, there are three ways of inheritance, namely civil law, Islamic law and customary law. In this paper, examines inheritance through Islamic law. With the formulation of the position of the widow as the heir to the husband's original property in terms of the Compilation of Islamic Law and the position of the Compilation of Islamic Law in the hierarchical system of laws and regulations in Indonesia.

The method used is normative, through a statutory approach, a historical approach and a conceptual approach. The results of this study are according to the inheritance of Islamic law, the widow has the right to inherit from her husband and if the widow does not leave the child then she is entitled to 1/8 share. This can be seen in Article 180 of the Compilation of Islamic Law and KHI is seen as unwritten law as shown by the use of legal instruments in the form of Presidential Instructions which are not included in the sequence of laws that are the source of written law and KHI can be categorized as written law which shows that KHI contains law and rule which in turn is raised to become law. Presidential Instruction Number 1 of 1991 is seen as one of the products of political power that flows KHI in the ranks of the law.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Inheritance, Widow, Husband's Origin*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan Allah SWT sehingga mempunyai naluri manusiawi sehingga perlu mendapat pemenuhan, salah satunya adalah nafsu syahwat. Bagi manusia, khususnya muslim, hubungan lawan jenis dalam rangka pemenuhan nafsu syahwat dilaksanakan dalam sebuah perkawinan. Mengenai arti perkawinan telah pula dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan No 1/1974) yang berbunyi: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya perkawinan tersebut, maka akan berkaitan dengan hubungan keluarga maupun terhadap benda dalam perkawinan itu sendiri.

Hukum waris sendiri sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut sehingga dapat dijelaskan seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan *aktiva* dan *pasiva* orang yang meninggal dunia sehingga selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum waris, pada dasarnya beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya. Yang dinamakan Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga syarat warisan, yaitu:

1. Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal;

2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal;
3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris¹.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUHPdata, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (boedel) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Klaim ini serupa dengan klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak tersebut dapat ahli waris pertahankan terhadap siapapun juga (ahli waris lainnya) yang memiliki klaim sama. Harta kekayaan pewaris sebagai satu kesatuan pada prinsipnya menjadi milik seluruh ahli waris bersama-sama. Konsekuensi hukum dari itu ialah bahwa dalam hal pengalihan, semua ahli waris harus bersama-sama menyepakati pengalihan demikian ketentuan Pasal 1066 KUHPdata menyatakan bahwa pemegang hak waris tidak dapat dipaksa untuk membiarkan atau mempertahankan warisan dalam keadaan tidak terbagi. Pembagian waris dapat dituntut setiap saat, terlepas dari adanya kesepakatan bersama para ahli waris yang melarang pembagian harta waris tersebut.

Pada keadaan janda sering kali terabaikan, terutama jika janda tersebut terjadi karena cerai hidup yang mana seharusnya mendapatkan 50:50 sesuai dengan Pasal 97 KHI yang menyebutkan, “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” terlebih apabila perceraian yang dilakukan tidak dengan cara yang baik-baik saja. Sedangkan jika cerai mati, janda sering kali ditemui tetap mendapatkan haknya yang sesuai.

Maka penulis ingin meneliti apakah KHI telah mengatur mengenai hak dan kedudukan janda sebagai ahli waris yang tertuang dalam penulisan dengan judul “KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP HARTA ASAL SUAMI DI

¹ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta. 2001. h, 20.

TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM”

Dalam penelitian ini, penulis akan bagaimana kedudukan janda sebagai ahli waris atas harta asal suami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hirarki peraturan perundangan di Indonesia.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)². Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum terhadap isu yang akan diangkat. Bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan. Pengumpulan bahan hukum didasarkan pada keterkaitan serta keterpaduan informasi untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.³ Pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh Penulis dengan pengumpulan bahan hukum baik melalui fisik terhadap buku-buku dan catatan-catatan resmi maupun melalui penelusuran media daring yang dikumpulkan

dan diseleksi sesuai dengan keterkaitan terhadap objek peneliti. Dan menggunakan Sumber Bahan Hukum Primer, Sumber Bahan Hukum Sekunder, Sumber Bahan Hukum Tersier.

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan undang-undang serta dianalisis secara kualitatif, yaitu diperoleh berupa data yang deskriptif dengan menganalisis dari bahan-bahan hukum kemudian disusun secara sistematis dan diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah dianalisis data selesai hasilnya disajikan secara deskriptif sesuai apa yang diperoleh dari data primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris atas Harta Asal Suami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan itu pada dasarnya ditujukan untuk selama-lamanya, namun ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. Tujuan melaksanakan perkawinan yang diperintahkan oleh agama Islam ialah perkawinan yang dimaksudkan untuk selama-lamanya atas dasar saling cinta mencintai antara suami istri. Akan tetapi dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam suasana yang damai dan tentram, adakalanya terjadi salah paham antara suami istri yang disebabkan oleh beberapa pihak.

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai suami isteri mengeluh dan mengadu kepada orang lain mengenai keadaan rumah tangganya, akibat dari tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya dan tidak mustahil jika perselisihan itu menimbulkan putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

² Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h, 34..

³ *Ibid*, h. 160.

Dalam keadaan timbul ketegangan seperti ini kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua pihak menjadi baik kembali, tetapi ada kalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut sehingga antara suami istri terus menerus bertengkar. Apabila perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka tujuan utama dari perkawinan tidak akan tercapai. Keadaan seperti ini juga dapat menyebabkan keretakan antara keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang demikian tadi, maka agama Islam memberi jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang telah gagal dalam membina rumah tangganya yaitu dengan perceraian.

Perceraian dalam istilah fikih disebut talak atau *furqah*. Yang dimaksud talak adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Talak menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Meskipun agama Islam membolehkan perceraian, tetapi bukan berarti bahwa agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian walaupun diperbolehkan namun hal itu tetap bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan namun paling dibenci Allah SWT.

Janda dapat diartikan sebagai perempuan yang tidak memiliki suami lagi, baik karena perceraian maupun ditinggal mati pasangannya. Status janda bukanlah posisi yang menguntungkan bagi perempuan secara biologis, psikologis, maupun sosiologis. Kaum janda kadang ditempatkan sebagai perempuan pada posisi yang tidak berdaya, lemah, dan perlu dikasihani sehingga dalam kondisi sosial budaya yang seringkali terjadi ketidakadilan terhadap kaum perempuan, khususnya kaum janda. Terjadinya posisi janda bisa dibagi menjadi tiga menurut Pasal 113 KHI yang menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kematian

Apabila putusnya perkawinan karena kematian, bagi sang suami yang ditinggal mati oleh istrinya secara langsung dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain, selain itu dia juga berhak mendapat warisan harta sang istri. Apabila terdapat anak, sang suami bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak. Hal ini berbeda dengan sang istri yang ditinggal mati suaminya, ia harus menunggu masa *iddah* terlebih dahulu, sebelum melangsungkan perkawinan lagi sedangkan hak waris dan kewajiban terhadap anak-anak sama seperti suami yang ditinggal mati istri.

2. Perceraian

Pasal 114 KHI menjelaskan, “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Perceraian dibagi menjadi dua yaitu

a. Cerai talak

Inisiatif yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama datang dari pihak suami, karenanya suami disebut sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Apabila putusnya perkawinan karena *talak ba'in sughra*, maka suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa *iddah*, kalau suaminya hendak mengambil mantan istrinya kembali harus dengan perkawinan baru (melalui akad). Sedangkan pada putusnya perkawinan karena *talak ba'in kubra*, akan berakibat suami tidak boleh merujuk (mengawini) kembali istrinya baik selama atau setelah masa *iddah*. Istrinya baru boleh dikawini kembali setelah memenuhi syarat-syarat berikut yaitu: istri telah kawin dengan laki-laki lain, istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru, istri telah diceraikan oleh suaminya yang baru dan telah habis masa *iddahnya*.

b. Cerai gugat

Inisiatif yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama datang dari pihak istri, karenanya istri disebut sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 116 KHI, yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup hukum lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

3. Atas Putusan Pengadilan

Pada Pasal 115 KHI menyebutkan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akibat putusnya perkawinan, tertulis dalam Pasal 156 KHI Harta dalam perkawinan diatur dalam BAB XIII KHI yang disebutkan secara rinci. Dalam Pasal 85 KHI menyebutkan bahwa, “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menurut kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri” dan pada

Pasal 86 KHI menyebutkan

- (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan
- (2) harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya

Harta percampuran ada ketika perkawinan tersebut telah terjadi dan harta tersebut bukanlah harta dari bawaan masing-masing suami atau istri dan ini menjadi harta bersama. Harta bersama diatur dalam Pasal 157 KHI yang menyebutkan, “harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97”. Sedangkan Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami dan istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan mengenai harta bendanya sesuai yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan No 1/1974.

Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri, jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari orang tua) tetap ada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi)⁴.

Menurut Anshary M.K harta bawaan dapat berupa harta warisan, hibah, wasiat, yang diterima oleh masing-masing suami istri dari orang tuanya atau dari selainnya. Begitu pula harta-harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadinya perkawinan adalah harta bawaan. Harta bawaan diatur dalam Pasal 87 KHI yang menyebutkan,

- (1) harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, h, 98.

(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama dan suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri sedangkan istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pada Pasal 91 KHI dijelaskan mengenai objek harta bersama yaitu

- (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
- (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
- (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya

Harta bawaan termasuk dalam harta waris yang mana telah dijelaskan pada Pasal 171 huruf e yang menyatakan, “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”

Dalam KHI Pasal 171 huruf e menjelaskan, bahwa makna “Harta Warisan” adalah sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan membayar seluruh hutang-hutangnya. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan No 1/1974 menegaskan bahwa, “Harta Bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan”.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 Pasal yang terdiri atas tiga kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan berjumlah 170 Pasal, hukum kewarisan berjumlah 44 Pasal dan hukum perwakafan berjumlah 14 Pasal. Ditambah satu ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut, KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini dari masa ke masa

Kebutuhan adanya KHI sebagai hukum materiil bagi Peradilan Agama sejak lama menjadi pemikiran dan usaha Kementerian Agama. Para tokoh yang sangat peduli terhadap pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia terus mengusahakan KHI agar dapat menjadi Undang-Undang sehingga statusnya menjadi kuat sebagai pegangan dalam melaksanakan Hukum Islam di Indonesia. Namun, situasi politik pada saat itu belum memungkinkan, hasil usaha maksimal adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dengan mana presiden menginstruksikan menteri agama untuk menyebarluaskan KHI tersebut agar dipergunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Menteri agama dengan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991, tahun 22 Juli menetapkan tentang pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan menunjuk Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji untuk mengoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dalam bidang tugasnya masing-masing. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) walaupun bukan instansi pemerintah sehingga tidak termasuk yang diberi instruksi oleh presiden dan memang tidak boleh, namun karena merupakan pihak yang memerlukan materi hukum seperti yang tertera pada KHI

maka PA dan PTA menggunakan KHI ini dalam menangani perkara-perkara yang diterimanya.

Peradilan Agama merupakan lembaga yang sangat berkepentingan dengan adanya KHI, jika diperhatikan KHI merupakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis sebagai hukum terapan Peradilan Agama.

Dikatakan tertulis sebab, sebagian materi KHI merupakan kutipan dari atau menunjuk materi peraturan perundangan yang berlaku seperti UU Perkawinan No 1/1974 dan dikatakan tidak tertulis sebab sebagian materi KHI merupakan rumusan yang diambil dari materi fikih atau ijtihad ulama. Namun, karena KHI bukan merupakan bentuk peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, namun KHI harus dijadikan pegangan oleh para hakim maka dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama terdapat perbedaan dalam penggunaan KHI⁵.

Untuk mengetahui sejauh mana KHI diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama pada tahun-tahun terakhir ini telah melakukan beberapa kali monitoring dan penelitian, bekerja sama dengan pihak lain yang dianggap kapabel untuk itu. Dengan diakuinya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam mengadili perkara-perkara yang tersebut dalam Pasal 49 UU Perubahan Peradilan Agama Nomor 3/2006, maka tidak ada lagi pilihan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam di dalam menyelesaikan konflik persoalan-persoalan yang tidak hanya terbatas pada bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat dan wakaf, bahkan diperluaskan lagi dengan sedekah, infaq, zakat dan syariah Islam

Dari sekian bidang hukum yang menjadi hukum terapan Peradilan Agama tersebut sampai saat ini, baru hukum perkawinan yang telah menjadi undang-undang itu. Itupun belum khusus perkawinan Islam, walaupun mungkin sudah dianggap Islami, sementara bidang hukum lainnya seperti waris yang sering kali terjadi konflik di masyarakat belum diatur secara

tersendiri didalam peraturan perundang-undangan.

Idealnya, ketika terjadi perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Agama, tentunya hukum materilnya juga harus ada ketentuan hukumnya yang baku dan sampai saat ini materi KHI belum berbentuk undang-undang. Oleh karena itu, sejak awal KHI yang memang disusun pasal demi pasal yang terdiri dari atas tiga buku sebagaimana hukum terapan diatas dimaksudkan untuk dijadikan Undang-Undang yang sangat diperlukan, khususnya oleh lingkungan Peradilan Agama. Usaha untuk itu, terus dilakukan dari waktu ke waktu, namaun selalu menemui kegagalan karena situasi politik belum memungkinkan⁶.

Pada umumnya para hakim yang tidak menemukan satu pasal pun dalam UU Perkawinan No 1/1974 maka ia berusaha menemukan ketentuan itu dalam hukum tak tertulis atau mencari ketentuannya dalam KHI misalnya dalam kasus cerai gugat dengan alasan suami melanggar-Ta'lik Talak. Sebelum adanya KHI, para hakim agam memutuskan perkara itu dengan dasar (dalil) pendapat ulama dalam salah satu kitab fikih.

Tetapi setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam para hakim agama memutuskan perkara cerai gugat karena suami melanggar sumpah ta'lik talak dengan mendasarkan pada Pasal 25 KHI. Perlu dikemukakan bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan atas asas kemaslahatan, manfaat dan keadilan serta mengatasi berbagai masalah khilafiyah sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan dimaksudkan agar dapat dijadikan pegangan para hakim agama dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya dan diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat serta dapat menjadi sarana penyuluhan kepada masyarakat yang dampaknya akan berperan dalam meningkatkan ketahanan nasional dan pembangunan hukum nasional. Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan yaitu :

⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. *Op.Cit.* h. 187.

⁶ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. *Op.Cit.* h. 187.

1. Sebagai hukum tidak tertulis sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis
2. KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi law dan rule yang pada gilirannya terangkat menjadi hukum. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran hukum pada akhirnya masyarakat pemakai KHI yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya hukum tertulis⁷

Dapat disimpulkan bahwa, KHI telah diakui oleh negara dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, KHI juga sudah menjadi hukum nasional di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam dan menjadi rujukan utama oleh karena itu KHI juga sudah menjadi hukum nasional di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam dan menjadi rujukan utama pada hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara terhadap orang-orang yang beragama Islam.

PENUTUP

Kesimpulan

Menurut kewarisan Hukum Islam, janda terbagi menjadi dua yaitu janda cerai mati dan janda cerai hidup. Jika janda cerai mati maka akan mendapatkan 1/8 bagian jika ada anak, namun mendapatkan ¼ jika tidak mempunyai anak dan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 180 KHI. Sedangkan pada janda cerai hidup akan mendapatkan 50:50 dari harta bersama, hal ini diatur dalam Pasal 97 KHI.

Sebagai hukum tidak tertulis sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis dan KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi law dan rule yang pada gilirannya terangkat menjadi hukum. Inpres Nomor 1

Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran hukum

Saran

Kedudukan janda haruslah jelas, meskipun janda tersebut dalam hal putus perkawinannya karena cerai hidup atau cerai mati (meninggal). Kedudukan janda telah tertulis dengan jelas dalam KHI dan bagi masyarakat Islam sebaiknya untuk belajar mengenai hukum kewarisan karena didalam masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak memahami mengenai kewarisan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ellyne Dwi Poespasari dkk. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Badri Khaeruman. *Hukum Islam*. Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Mardani. *Hukum Islam*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.
- Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- M. Hafidz Al-Ashqia. *Kaya Wajib Bagi Orang Islam*. Khazanah Sulaiman, Yogyakarta, 2011.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Zainudin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Zakaria Syafi'e. *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*. Media Pustaka, Jakarta, 2012.

⁷ Abdul Gani Abdullah. *Op.Cit.* h. 64

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Jurnal

Hikmatullah. 2017. *Selayang Pandang Sejarah
Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di
Indonesia*. Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 3

Yusuf Somawinata. 2010. *Al Maslahah Al
Mursalah Dan Implikasi Terhadap
Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia*.
Jurnal Hukum Sosial Dan Keagamaan,
Al-Hakam. Vol 4 No 2.

Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku
Panduan e-Court (The Electronic
Justice System)*, Jakarta, 2019, diakses
pada tanggal 15 Juli 2021 Pukul 08.03
WIB.